

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini di jelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Setiap warga Negara mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ada yang sesuai dengan aturan pancasila, demikian juga dengan keuangan desa memiliki pedoman berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan juga termasuk dalam pengaturan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu Desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan Desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan

Desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen)¹.

Munculnya dana desa adalah sebuah proses dari tujuan Negara untuk menjadikan warga negaranya menjadi sejahtera. Tujuan negara Indonesia adalah tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinia keempat: “Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

¹ Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Volume 4, Nomor 1, Februari 2019: 9 - 20

² Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : STPN Press, 2017, hlm 52

Dana atau anggaran adalah salah satu penunjang suatu wilayah untuk menjadi lebih berkembang bahkan lebih maju, baik itu di kabupaten/kota maupun di desa. Tetapi disini penulis ingin mengajak pembaca untuk membahas tentang Dana Desa yang dimana sebelum melangkah lebih jauh penulis akan menjelaskan sedikit apa itu dana. Dana adalah sejumlah uang yang di sediakan untuk kepentingan tertentu, sejumlah uang saldo sipenarik pada suatu bank dimana cek itu di keluarkan. Dikatakan dengan untuk kepentingan tertentu, disini penulis menarik kedalam kepentingan masyarakat Desa yang dimana masyarakat desa memiliki kepentingan dalam penggunaan dana untuk kemajuan desa tersebut.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³ Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang di miliki agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakatnya pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam program pemerintah desa dan proses perencanaan dan masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa agar tidak terjadi penyalagunaan terhadap dana desa termasuk juga dalam program alokasi Dana Desa.

³Diakses melalui <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaanekonomi-desa/> , tanggal 15 Mei 2021, jam 21.52 WIB

Program Alokasi Dana Desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri.

Adanya sebuah dana di suatu wilayah atau desa pasti pemerintah memiliki alasan yang sangat kuat untuk pemberian dana tersebut, dalam pemberian dana pasti tidak dapat di sangkal untuk melakukan sebuah pembangunan desa tersebut. Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berbicara tentang dana atau anggaran yang masuk kedalam desa bukanlah hal yang awam lagi di telinga masyarakat apalagi dengan nominalnya yang relatif besar, jika di bandingkan dengan tahun-tahun yang lampau sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tentunya diperlukan dana yang akan dipergunakan untuk operasional pemerintahan desa. Sejalan dengan diaturnya

desa dengan undang-undang tersendiri, maka kewenangan yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi semakin besar pula.⁴

Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya adapun fungsinya yaitu fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.⁵ Berangkat dari pengertian serta fungsi dari badan dan/atau pejabat pemerintahan, pemerintah memiliki suatu kewenangan yang di peroleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat yang dimana atribusi merupakan pemeberian kewenangan yang baru kepada pejabat pemerintahan berdasarkan suatu perundang-undangan formal, yaitu diatur dalam undang-undang dasar 1945.⁶

Berdasarkan dari fungsi tersebut jelas pemerintah mengemban beban tersendiri dalam menjalankan tugasnya, karena jika dilihat dari sudut pandang kebanyakan masyarakat bahwa dimana masyarakat selalu memiliki pemikiran negatif serta meragukan kinerja pemerintah jika itu menyangkut tentang dana atau anggaran. Terutama terkait kepada Pemerintah Desa Anjung Ganjang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik , karena sebagai pemerintah diharapkan yang paling utama yaitu haruslah memiliki karakter seorang pemimpin yang sangat

⁴ JIKH Vol. 13 No. 2 Juli 2019, hlm 171

⁵Kasman Siburian & Victorianus R.Puang, Hukum administrasi Negara, Yogyakarta : Capiya Publishing, 2017, Cetakan kedua, hlm 63

⁶ Ibid hlm 69

berkaitan dengan “kreadibilitas” tanpa kreadibilitas seorang pemimpin tersebut tidak ada artinya.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Desa Anjung Ganjang diharapkan harus dapat mengelolanya dan mempergunakan dana tersebut seefektif mungkin, dan diharapkan agar Dana Desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa ataupun pihak lain karena tidak banyak pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut tentang dana atau anggaran, bahkan selain tekanan dari aparat penegak hukum yang menyatakan pejabat atau pemerintah di kenai tindak pidana korupsi pemerintah juga mengalami beban moral dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari penjelasan yang diuraikan mengenai tentang dana diatas, penulis tertarik untuk mengkaji sebuah judul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Studi Kasus di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi/uraian latarbelakang yang telah di sampaikan oleh penulis mengenai dana desa berdasarkan undang-undang tentang desa dan literatur hukum yang ada, maka penulismembuat suatu rumusan masalahyaitu :

1. Apakah tujuan pemberian Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2020 di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan pemberian Dana Desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2020 di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademisi

Manfaat penelitian bagi penulis ntuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan skripsi di fakultas hukum universitas HKBP Nommensen medan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa.

3. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat lebih mengetahui dan memahami efektivitas penggunaan dana desa yang di beri pemerintah ke desa anjung ganjang.

b. Manfaat bagi Pemerintahan Desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam menggunakan dana desa dengan baik dan selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat Desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sebagai masukan untuk pemerintahan desa dalam melakukan tugas yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah jelas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

A.1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country are, smailerthan and town*”.⁷ Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁸

Jika di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dikatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

⁷ Heri kusmanto, *Desa tertekan kekuasaan*, Medan : Bitra Indonesia, 2007, hlm.1.

⁸ R.Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.11

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Desa juga dapat di simpulkan sebagai sekelompok manusia sosial yang memiliki otoritasnya sendiri dan kewenangannya sendiri yang tak dapat di campuri pihak luar. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identic dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.¹⁰

A.2. Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu

⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidah, *Pemerintah Desa*, Yogyakarta : Nusa Media, 2015, Hlm 14

diwilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi.

Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa.

Secara khusus beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekanto antara lain : Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, Corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris(pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), Cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari, Sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petunjuk, Pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma norma agama yang cukup kuat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan.

Komunikasi dengan wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa makin menyadari bahwa komunikasi dengan perkotaan itu sangat penting.

A.3. Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

- a. Pembangunan di desa relatif lambat.
- b. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani / agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.
- c. Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.

Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya :

1. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
2. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.

3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung , gempa , banjir ,dsbnya.
- d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi dan kekeluargaan.
- e. Perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan dan juga lainnya.
- f. Di pedesaan, adat dan tradisi masih terbentuk dan berkembang secara turun-temurun.
- g. Dan lain-lain

A.4. Kewenangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa.¹¹ Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan asat istiadat desa.¹²

Kewenangan Desa meliputi:¹³

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

¹¹ Ibid, Hlm 113

¹² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18

¹³ Ibid, Pasal 19

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kepada pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut :¹⁴

- Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa
- Kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT,RW,LPM,PKK dan Karang Taruna dan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan) dapat membantu program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

¹⁴ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidah, Pemerintah Desa, Yogyakarta : Nusa Media, 2015, Hlm 114

- Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.
- dan kewenangan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa terbentuk.

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi : (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. (2) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa.

Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana teknis Lapangan
3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari

Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Adapun wewenang BPD antara lain :

- h. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- j. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- k. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- l. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Tjauan Umum Tentang Dana Desa

B.1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan adari aparatur pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang business process-nya hamper sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi factor untuk Carry out kebijakan public yang efektif. Menurut Jhon P (2015), dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana

desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan permasyarakatan.¹⁵ Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017) Pengertian Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam Undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis ddalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator meniai, penyelenggara pemerintah desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan Desa.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom, serta sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dimana diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa. UU No.6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program - program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang di peroleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari Dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan

yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa “ bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)”¹⁶. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi terdapat pada bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi, antarlain :

1. Tujangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPADD)
2. Anggaran Dana Desa
3. Penyisihan Pajak dan retribusi daerah
4. Sumbangan lainnya dari Kabupaten

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan variable independen utama dan variable independen tambahan, berdasarkan asas rincian dengan sebagai berikut :

1. Asas merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk disetiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.

¹⁶ Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Alokasi Dana Desa (ADD) variable independen utama sebesar 70% dan variable independen tambahan 30%.

2. Asas adil adalah sebesar bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proposional untuk setiap berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proposional (ADD), variable proposional utama sebesar 60% dan variable proposional tambahan sebesar 40%.

Variable independen utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variable utama ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan sturkturan di desa.

Variable Independen Utama meliputi sebagai berikut :

1. Indikator Kemiskinan
2. Indikator Pendidikan Dasar
3. Indikator Kesehatan
4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variable Tambahan meliputi sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Penduduk
2. Indikator Luas Wilayah
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)

4. Indikator Jumlah Unit Komunis (DUSUN)

Berdasarkan Pasal 72 ayat 1(huruf d) dan 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (1) “mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf “d” disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupatek kota”. Selanjutnya ayat (4) Pasal yang sama disebutkan “Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.¹⁷Dana Desa Dalam masa transisi, sebelum dana mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja pusat dari desa “Program yang berbasis Desa”.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.¹⁸ Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sihitung dengan bobot ¹⁹:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa

¹⁷ Pasal 1 (huruf d) dan pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal (1).

¹⁹Ibid, Pasal (2)

- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai factor penghasilan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Dana Desa untuk Desa = Dana Desa Kabupaten/kota x (30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) dan
- b. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh factor yang meliputi :
- Ketersediaan pelayanan dasar
 - Kondisi infrastuktur
 - Transportasi dan
 - Komunikasi desa ke kabupaten/kota

Dalam pemberian dana desa masyarakat sangat harus di ikut sertakan dalam penyelenggaraan atau pun pelaksanaannya, agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang apa itu dana desa dan apa tujuan dan fungsinya, karena pengaruh dari masyarakat adalah salah satu penunjang dalam terjadinya sebuah pelaksanaan pengalokasian dana desa tersebut.

B.2. Sumber-sumber Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Nurcholis adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan Desa juga berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.²⁰

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dijalani dari APBD sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.²¹

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan,

²⁰ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : Nusa Media, 2015, Hlm 225

²¹ Haw Widjaja, *Pemerintah Desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 13.

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

B.3. Tujuan dan Fungsi Dana Desa

Sebuah tujuan dan fungsi pemberian dana desa akan memiliki suatu hal yang ingin dilakukan yaitu pasti membangun desa tersebut. Fungsi APBN

menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: (1) fungsi otorisasi, arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, (2) fungsi perencanaan, arti bahwa negara dapat menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, (3) fungsi pengawasan, arti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (4) fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (5) fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.²²

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi, desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan

²² Bisma: Jurnal Manajemen, Volume 4, Nomor 1, Maret 2018-16

pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia²³

Pembangunan perdesaan menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan.²⁴

Proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dewasa ini dijiwai oleh semangat desentralisasi, dan konsekuensi logis dari desentralisasi adalah otonomi daerah. Sebagai suatu konsep, tujuan penerapannya menurut Rondinelli dan Dhanamitt adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik yang lebih luas. Desentralisasi hendaknya dapat meningkatkan stabilitas politik melalui demokratisasi dan liberalisasi, sebagai reaksi terhadap instabilitas politik yang diciptakan oleh pemerintahan yang sentralistik;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi negara di semua lini, bidang dan sektor, mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah;

²³ Jurnal Abdidas, Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021

²⁴ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume 6 Nomor 1, Juni 2015 61 - 76

²⁵ Hasrat Alif Saleh, *Kajian Tentang Pemerintahan Desa Persfektif Otonomi Daerah*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2008-15

3. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan menejerial dengan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih menitik beratkan kepada prinsip-prinsip penggunaan dana yang efektif;
4. Meningkatkan respons dan kepekaan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan yang diajukan oleh berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
5. Mendorong unit-unit pemerintahan/ administrasi negara di daerah agar lebih mandiri didalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan ; dan mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk memilih dan menentukan sarana, metoda atau alat demi tercapainya kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di daerah. (Rondinelli et al, 1984; Dhanamitt, 1990 dikutip dalam Tikson, 2001)

Sebuah pembangunan desa juga memiliki sebuah program dalam pelaksanaannya sebelum sampai pada tujuannya. Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimentil dan aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan

atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program.²⁶

Program Alokasi Dana Desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Pada realitanya sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, namun ternyata di pulau Jawa disebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.²⁷

Membicarakan sebuah program akan juga menyangkut tentang tujuan dari program tersebut yaitu sebuah tujuan pembangunan, di mana pembangunan tersebut adalah tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranadesa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dilihat dari tujuan atau manfaat Dana Desa yaitu penggunaan dana desa bertujuan untuk :

²⁶ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1, Nomor 5, Hlm 891

²⁷ JRMB Volume 4, No. 1, Februari 2019 : 10

- a. memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemacuan dan evaluasi penggunaan dana Desa
- b. memeberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi penggunaan dana Desa melalui pendampingan masyarakat desa
- c. memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa dan;
- d. memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Dimana berdasarkan dari manfaat atau tujuan yang ada di atas Dana Desa juga melihat pelaksanaan tersebut diatur dengan pola dengan memeperhatikan :

1. Kepentingan masyarakat
2. Kewenangan desa
3. Kelancaran lingkungan hidup
4. Kelancaran pelaksanaan investasi
5. Kesenjangan kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum

Atau dapat juga dilihat dari segi lain tujuan dalam alokasi dana desa (ADD), Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :²⁸

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

²⁸ Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Volume 7, Nomor 1, Januari 2019, Hlm 17

- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Adapun fungsi dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kemudian di harapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.

Untuk program pembangunan keterbatasan pihak swasta maupun kemampuan masyarakat dalam berperan serta untuk mengembangkan prasarana, maka telah mewajibkan peningkatan peran pemerintah dengan langkah strategi kebijakannya, melalui program pembangunan, sebagai berikut :

- a. Program rehabilitasi atau perbaikan dalam pembangunan prasarana upaya untuk mempertahankan prasarana yang tersedia agar tetap dalam kondisi yang memadai. Melalui program ini diharapkan dapat memanfaatkan prasarana yang sedang dipakai agar dapat tetap beroperasi dengan tingkat maksimal
- b. Program penguatan dan peningkatan prasarana

Kegiatan pembangunan ini diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset-aset prasarana yang telah dimiliki dan dibangun selama ini. Program rehabilitasi dan penguatan prasarana tersebut diatas, secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai intensifikasi aset-aset prasarana untuk mempertahankan tingkat jasa pelayanan prasarana dengan mempertimbangkan keekonomiannya. Mempertahankan kualitas dan konstinuitas pelayanan secara optimal, pemeliharaan/perawatan serta penyehatan usaha.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.²⁹

Pembangunan daerah Pedesaan sangat luas dan kompleks, yang realisasinya harus berjalan secara terpadu dan terprogram. Kompleksnya masalah pembangunan lebih dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemerintahan dalam bidang administrasi, Kepatuhan/kedisiplinan, informasi dan dokumentasi, semakin baik sistem administrasi pemerintahan desa maka akan semakin efektif dan efisien pula pelaksanaan pembangunan di desa bersangkutan, begitu pula

²⁹ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Peran Pemerintah Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa, Volume 1, Nomor 5, Hlm. 890

sebaliknya pembangunan akan sia-sia apabila administrasi tidak terlaksana dengan baik dan benar.³⁰

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suryaningrat (1992:108) yang mengemukakan bahwa:

“ Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahkan keterangan yang diperoleh dari desa sering kali digunakan untuk rencana daerah, oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat mengagalkan tujuan Negara”.

Oleh karena itu peranan aparat desa sangat penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat desa yang benar – benar mampu dan dapat bekerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.³¹

³⁰ I Made Sulandra dan I Nyoman Mudarya, Locus Majalah Ilmiah FISIP Volume 9, Nomor 1, Pebruari 2018, Hlm 30

³¹ ibid

C. Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan ataupun yang memberikan perintah. Isitilah pemerintah dalam Undang- Undang dasa 1945 dalam alinea ke empat juga di katakana :³²

“ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pada umumnya “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (sovereign) ialah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Di dalam pengurusan masyarakat tersebut termasuk melindungi masyarakat dan

³² Undang undang Dasar 1945, Alinea ke 4

wilayah Negara meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.³³

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.³⁴

Secara khusus, bila sejenak kita tinjau masalah pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fungsi pengaturan dan pembinaan, maka sementara dapat disimpulkan bahwa pemerintah beserta instansi badan perangkat aparatur administrasi negara di dalam menjalankan pemerintahan sekaligus berkewajiban pula melaksanakan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang nota-bene untuk bagian terbesar merupakan "hasil ciptaan sendiri".³⁵ Begitu juga dengan pemerintahan di desa tentang kewenangan dalam menjadi kan sesuatu yang inovasi terhadap wilayahnya.

Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang ada sebab adanya pemerintahan pusat, dan bisa dikatakan pemerintahan desa sama halnya dengan pemerintahan pusat maupun daerah yang memiliki otoritasnya sendiri dalam membangun

³³ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung : Unpad Press, cetakan I, April 2015, hlm 9

³⁴ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Cendikia Insani, 2006, hlm 46

³⁵ Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 24, Nomor 1, hlm 2

wilayah sendiri, seperti yang sudah diketahui desa di pimping oleh kepala desa yang dibantu oleh aparatur desa seperti yang sudah tertera di dalam peraturan yang sudah ada. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan juga, pemerintah desa adalah system menjalankan dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya, atau sekelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.³⁷

Atau dapat dikatakan juga bahwa pemerintahan desa adalah “ Suatu Organisasi Terendah Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kecamatan yang berada ”.³⁸

Pemerintahan desa juga tidak akan jauh dari pemerintah desa sebagai aparatur dalam menjadikan desa tersebut semakin baik. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³⁹

³⁶ Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (2)

³⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1995, hlm 756

³⁸ Taliiduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991, hlm 24

³⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat (4)

Pemerintahan desa juga berkaitan dengan yang dinamakan dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pemerintah desa adalah sebuah pemerintahan yang terdekat kepada masyarakat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintah dalam pembangunan nasional, maka dari itu seorang pemimpin yaitu pemerintah di desa haruslah yang berkualitas, berintegritas dan berjiwa pancasila yang memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat di andalkan oleh masyarakat dalam mengemban tugasnya untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu Negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasikan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu "fungsi utama" dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni; pelayanan.⁴⁰

Sedangkan, Fungsi pemerintahan itu sendiri sesuai dengan teori "caturpraja" van Vollenhoven yang diikuti pula oleh Prajudi Atmosudirdjo dijalankan oleh Pemerintah, berupa perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan/atau keputusan hukum (*rechtsbesluiten*) dalam fungsi: (1) pengaturan ("*regeling* "), regulasi,

⁴⁰ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : Nusa Media, 2015, hlm 39

menetapkan peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang (delegated legislation); (2) pembinaan masyarakat ("bestuur ") berupa pengarahan, bimbingan dan layanan pada masyarakat; (3) kepolisian ("politie "), yakni bertindak preventif maupun represif; dan (4) peradilan ("rechtspleging "/"rechtsspraak "), yang berarti menyelesaikan berbagai sengketa antara para warga masyarakat, antara instansi dan warga masyarakat atau antar instansi.⁴¹

Pemerintahan desa sangat berperan aktif dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Agar pembangunan desa tersebut terarah dan terpadu maka harus diselenggarakan berdasarkan atau menurut ketentuan, aturan atau pedoman-pedoman yang telah berlaku. Di dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut pemerintahan desa diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya, kewenangan itu disebut dengan otonomi desa karena desa mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka melaksanakan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya tersebut kepada pemerintahan yang ada di atasnya baik pemerintahan Kecamatan atau pemerintahan Kabupaten/Kota.

Membicarakan seorang aparatur pemerintahan pasti akan di kaitkan dengan etikanya dalam menjalankan tugas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Etika

⁴¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan ke-9. Sen Pustaka ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia, 1988), hlm 15

administrasi publik, atau versi Denhart menyebutnya etika dalam pelayanan publik mempunyai sebuah sasaran untuk membentuk perilaku dan pola pikir dari seorang aparatur negara yang memahami tugas dan fungsi sebagai abdi dari masyarakat dan abdi negara sehingga mampu mencapai Good Government sebagai proses pencapaian tujuan negara. Karena tugas administrasi negara adalah menjalankan tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.⁴²

Adapun Etika Organisasi antarlain :⁴³

- Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi
- Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
- Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal
- Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat
- Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

D. Sejarah Singkat Desa Anjung Ganjang

⁴² Kridawati Sadhana, *Etika Birokasi Dalam Pelayanan Publik*, CV Citra Malang, Cetakan I, 2010, Hlm 44

⁴³ Ibid, Hlm 52

Kata Anjung berarti bukit dan Ganjang berarti Panjang, jika disatukan Desa Anjung Ganjang memiliki artian Bukit yang panjang. Desa anjung ganjang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan simpang empat kabupaten asahan provinsi sumatera utara.⁴⁴

Desa anjung ganjang adalah desa pemekaran dari desa silomlom pada tahun 2009 dan dipimpin pertama kalinya oleh pejabat sementara (pjs) dari kecamatan simpang empat yaitu bapak Indra Mora Lubis kurang lebih 10 bulan, dan kemudian setelah adanya PILKADES (pemilihan kepala desa) di desa anjung ganjang pada tahun 2009 terpilihlah bapak Johnson E Panjaitan sebagai kepala desa Anjung Ganjang deponitif selama masa jabatan 2010 s/d 2016 dan hingga 2017 s/d 2022 mendatang.⁴⁵

E. Letak Geografis wilayah Desa Anjung Ganjang

Letak geografis wilayah Desa Anjung Ganjang yaitu, luasnya yang dimana terletak di daerah perkebunan kelapa sawit seluas 384,92 Ha, pertanian padi sawah 0,8 Ha, ladang/tegalan 195,00 Ha. Memeiliki total penduduknya berdasarkan jumlah laki-laki sebanyak 995 orang dan jumlah perempuan 944 orang dimana lulusan S-1 keatas 15 orang, lulusan SMA 252 orang, lulusan SMP

⁴⁴ Pemerintahan Desa Anjung Ganjang

⁴⁵ Pemerintahan Desa Anjung Ganjang

334 orang, lulusan Sd 587 orang, dan tidak tama SD ataupun tidak sekolah 58 orang, dengan jumlah keseluruhan keluarga sebanyak 1938 keluarga.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, masing-masing memiliki sumber penghasilan tersendiri baik itu petani sebanyak 56- orang, pedagang 50 orang, PNS 5 orang, tukang 23 orang, guru 20 orang, bidan/prawati 1 orang, Pensiunan 2 orang, supir angkutan 15 orang, buruh 20 orang, dan swasta 115 orang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah menyangkut tentang fungsi dana Desa dilihat dari undang-undang desa, yang dimana dengan semakin majunya zaman terlebih dengan adanya dana membuat masyarakat menimbulkan pertanyaan maupun pernyataan dalam diri masing-masing tentang penjalanan tugas berdasarkan undang-undang desa tersebut sesuai kah dengan fungsi yang sudah di atur dalam undang-undang yang ada yaitu undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yang diajukan ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi, dimana penulis menganalisis mengenai manfaat dan fungsi Dana Desa, serta Efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa sistem yuridis empiris. penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁶

⁴⁶ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018. hlm.149

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara pengumpulan data secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menyampaikan informasi terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, serta menganalisis Hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara empat mata.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

D. Jenis dan Sumber Data

D.I Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Data primer yang dibutuhkan adalah dengan berupa data yang berhubungan dengan Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Anjung Ganjang.

D.II Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah, dan pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan penulisan ini, seperti buku yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Dana Desa, otonomi Desa, dan bagaimana penerapan anggaran Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁴⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

F. Analisi Data

⁴⁷ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Budi Utama 2018, hlm 103

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁸ Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Menurut F.Sugeng Istanto, mengolah data penelitian Hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul disusun dalam suatu sistem menurut kerangka permasalahan yang diteliti.
2. Data yang telah tersusun dijelaskan dan dievaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dijawab.
3. Hasil penjelasan dan evaluasi tersebut dibuatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan peneliti.

Langkah-langkah diatas tersebut menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas jawaban atas segala permasalahan Hukum yang ada dalam penulisan ini. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

⁴⁸ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018, hlm 52